

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT. BANK MEGA, Tbk.**

NOMOR : 010/DEKOM/XI/23

TENTANG

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

DEWAN KOMISARIS

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka menerapkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran).
2. Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap PT. Bank Mega, Tbk. maka diperlukan Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk.
7. Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NT.009/DEKOM/23 tanggal 13 November 2023.

MEMUTUSKAN

- MENCABUT** : Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. No. 007/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko.
- MENETAPKAN** : 1. Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk. sebagaimana terlampir.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

3/ DEWAN KOMISARIS
PT. BANK MEGA, Tbk. 


Yungky Setiawan
Wakil Komisaris Utama


Achjadi Ranuwisastra
Komisaris Independen



PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

No Ref. SK. 010/DEKOM/XI/23

PT Bank Mega, Tbk.

NOVEMBER 2023

PERNYATAAN

1. Piagam Komite Pemantau Risiko ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. untuk dilaksanakan sebagai pedoman kerja dan tata tertib Komite Pemantau Risiko.
2. Ketua Komite wajib memastikan bahwa ketentuan di dalam Piagam Komite Pemantau Risiko ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota yang berada di bawah pengawasannya.
3. Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Hal-hal yang belum diatur di dalam Piagam Komite Pemantau Risiko ini dilarang untuk dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
5. Perubahan terhadap Piagam Komite Pemantau Risiko ini harus dikendalikan oleh pemiliknya, yaitu Ketua Komite Pemantau Risiko.



I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Piagam Komite Pemantau Risiko disusun sebagai pedoman bagi Komite dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris sehingga Pengendalian Risiko dapat berjalan optimal.

2. Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi agar penerapan manajemen risiko Bank memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga risiko Bank dapat terkendali pada batas/limit yang telah ditetapkan.

3. Landasan Piagam Komite Pemantau Risiko

Landasan Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

- 3.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- 3.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3.3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.



II. ISTILAH PENTING

1. **Bank** adalah PT. Bank Mega, Tbk.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
4. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank.
5. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
6. **Komite Pemantau Risiko** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris terkait penerapan manajemen risiko.
7. **Tata Kelola yang Baik pada Bank** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.




III. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

- 1.1. Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya adalah Komisaris Independen, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan.
- 1.2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- 1.3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko.
- 1.4. Mayoritas anggota komite pemantau risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 1.5. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

2. Struktur Organisasi



3. Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko:

- 3.1. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- 3.2. Memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan formal dan non formal serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak terkait.
- 3.3. Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya adalah Komisaris Independen, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan.
- 3.4. Keahlian Pihak Independen dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
- 3.5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami *Risk Profile* Bank.
- 3.6. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan serta perundangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- 3.7. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen, kecuali mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.
- 3.8. Pihak Independen menyerahkan surat pernyataan pribadi mengenai independensi yang bersangkutan.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
- 1.2. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan pelaksanaannya.
- 1.3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk manajemen Risiko Terintegrasi.
- 1.4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - 1.4.1. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi pada *Risk Profile Report*.
 - 1.4.2. Melakukan evaluasi atas berfungsinya Manajemen Risiko.
 - 1.4.3. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank.
- 1.5. Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
- 1.6. Anggota Komite bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan baik dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko.
- 1.7. Anggota Komite bertanggung jawab menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.



2. Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 2.1. Dapat mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugas.
- 2.2. Dapat meminta laporan-laporan intern yang berkaitan dengan pengelolaan risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, perkreditan dan operasional apabila dipandang perlu.
- 2.3. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Unit Kerja Manajemen Risiko (Terintegrasi), Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 2.4. Komite Pemantau Risiko dapat menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) sebagai undangan.

V. TATA TERTIB KERJA KOMITE

1. Etika dan Budaya Kerja (*Code of Conduct*)

Ketentuan secara umum yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dalam penerapan *code of conduct* adalah sebagai berikut:

1. Sikap dan perilaku yang diwajibkan bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas:
 - 1.1.1. Wajib melaksanakan tugas dengan baik, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.
 - 1.1.2. Anggota Komite Pemantau Risiko berkewajiban untuk mengetahui dan mematuhi semua peraturan/perundangan yang berlaku, baik intern maupun ekstern.
 - 1.1.3. Meningkatkan pemahaman mengenai peraturan manajemen risiko dan peraturan perbankan lainnya.
 - 1.1.4. Mendorong penerapan *good corporate governance*.
 - 1.1.5. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.
 - 1.1.6. Menghormati keputusan organ Perusahaan: RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.
 - 1.1.7. Mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.
 - 1.1.8. Memberikan data pribadi yang benar kepada Perusahaan.
 - 1.1.9. Menggunakan bahasa yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi baik internal maupun eksternal.
 - 1.1.10. Menjaga tingkah laku dalam pergaulan agar tidak menciptakan *image* yang tidak baik bagi Perusahaan.
 - 1.1.11. Menciptakan suasana kerja bebas dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab.



- 1.1.12. Menjaga kerahasiaan, keamanan informasi dan data Perusahaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
 - 1.1.13. Menginformasikan kepada Unit Kerja KYCS (*Know Your Customers*) jika terdapat indikasi akan terjadinya kegiatan pencucian uang yang akan dilakukan oleh nasabah/Komisaris/Direksi/Karyawan.
 - 1.1.14. Menandatangani pernyataan kepatuhan Komitmen Integritas.
2. Sikap dan perilaku yang dilarang bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas:
- 1.2.1. Dilarang menjadi provokator dalam hal-hal tertentu sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.
 - 1.2.2. Dilarang memberikan keterangan (informasi/data) palsu/tidak benar.
 - 1.2.3. Dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Bank selain gaji dan tunjangan yang diterima dari Perusahaan, termasuk melakukan insider trading.
 - 1.2.4. Dilarang melakukan percobaan, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
 - 1.2.5. Dilarang memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan ke PPATK.
 - 1.2.6. Dilarang melakukan penjualan, produksi, kepemilikan dan/atau penggunaan zat-zat atau obat-obat terlarang.
 - 1.2.7. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak diperbolehkan memiliki aktivitas politik praktis.

2. Kehadiran dan Waktu Kerja Komite Pemantau Risiko

Sekurang-kurangnya setiap orang anggota komite berkewajiban hadir 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan di Kantor Bank.



VI. RAPAT, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko terlebih dahulu berdasarkan musyawarah untuk mufakat; jika tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.
5. Hasil rapat yang merupakan rekomendasi disampaikan dalam bentuk Memo Dinas kepada Dewan Komisaris.
6. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik, untuk dilaporkan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

VII. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE DARI PIHAK INDEPENDEN

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

VIII. MEKANISME EVALUASI KINERJA

1. Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Pemantau Risiko membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

IX. PERIODE REVIU PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Piagam Komite Pemantau Risiko ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha, organisasi dan tingkat risiko dalam perusahaan yang mungkin timbul, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.